



# PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

## SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Propinsi Km 9 Kelurahan Nipah - Nipah Kecamatan Penajam

☎ (0542) 7211461 Fax. (0542) 7211460 b

P E N A J A M 7 6 1 4 1

### KEPUTUSAN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR : 188.4 / 6 / KEP.SEKWAN/II/2025

### TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENDAMPING PELAKSANAAN RESES  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
MASA PERSIDANGAN II TAHUN 2025

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Kegiatan Reses memerlukan fasilitasi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara melalui pembentukan Panitia Pendamping Pelaksanaan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Masa Persidangan II Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara pada tanggal 3 Februari 2025 tentang Jadwal Kegiatan Anggota DPRD Bulan Februari Tahun 2025;
2. Telaahan Staf Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Nomor: 175/25/FPP-Setwan/II/2025 tanggal 10 Februari 2025 perihal Pembentukan Panitia Pendamping Pelaksanaan Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Panitia Pendamping Pelaksanaan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas mempersiapkan, membantu, menyusun dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Reses DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan pembagian tugasnya yang dilaksanakan tanggal:
- a. 16 s/d 17 Februari 2025 Reses Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utra Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025 (Fraksi Demokrat);
- b. 23 s/d 24 Februari 2025 Reses Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu harus senantiasa berpedoman pada ketentuan perundang-undangan;
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara pada Sub Kegiatan Pelaksanaa Reses dengan kode rekening 4.02.02.2.05.0003;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan : di Penajam  
Pada tanggal : 10 Februari 2025

Sekretaris,



Suhardi, S.IP., MM.

Nip.19680812 198803 1 003

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD  
NOMOR 188.4 / / KEP. SEKWAN  
/II/2025  
TENTANG PANITIA PENDAMPING  
PELAKSANAAN RESES DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA  
MASA PERSIDANGAN II TAHUN 2025

PANITIA PENDAMPING PELAKSANAAN RESES  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA  
MASA PERSIDANGAN II TAHUN 2025

---

- I. Ketua : Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
- II. Koordinator Dapil Petajam : Kasubbag Umum
- III. Koordinator Dapil Petajam : Subkoordinator Perencanaan Program dan Keuangan
- IV. Koordinator Dapil Waru-Babulu : Subkoordinator Fasilitasi Penganggaran
- V. Koordinator Dapil Sepaku : Subkoordinator Persidangan Risalah dan Publikasi
- VI. Anggota :
1. Ilham
  2. Donny Irawan
  3. M. Fajar Shodiq, A. Md
  4. Alifah Indriyani, S.IP
  5. M. Fajar, S.ST.Ars
  6. Mardha Siera, S.Pd.I
  7. Irni Wahyuni, S.Pd
  8. Suriyanto, SEI
  9. Fazrina, SE
  10. Takbir, ST
  11. Santi, S.Kom
  12. Putri Yunisa Saliswan, S.I.Pust
  13. Mohammad Hafidz Akhiruddin, S.Sy
  14. Nasrita Wulandari, S.EI
  15. Andi Nurhasanah, S.Sos
  16. Annah Setiowati, SE
  17. Yolien Mallisa, SE
  18. Tri Nur Lestari, S.Sos
  19. Maya Septia Nurhidayah, ST
  20. Iin Fadilah, S.Stat
  21. Nurmadina, SE
  22. Jhoni Lismana, A.Md
  23. Risna Nuranisajad, A.Md.Ars
  24. Muhammad Sidik
  25. Yusman
  26. Megawati
  27. Udy Wahyudi
  28. Maryatan
  29. Is Yanwar
  30. Natazha Yusarahman
  31. Sulistiani
  32. Yusrin
  33. Siti Norlaila
  34. Andri Yannor Rahman
  35. Burhanuddin

36. Anggun Oktavianur
37. Suyatno
38. Lestari
39. Zarima Tasyah
40. Fiky Kurniawan
41. Salsabila Aurela
42. Fitriya Nengsih
43. Emelda
44. Sukirman
45. M. Rais
46. Bahrul
47. Fikriansyah Akmalullah
48. Ade Irmayanti Effendi
49. M. Ilham
50. Titik Nurhidayati

Sekretaris,



Suhardi, S.IP., MM.

Nip.19680812 198803 1 003